**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

1. **Kerangka Teori**
2. **Bank Umum**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Pasal 5 Nomor 10 Tahun 1998, terdapat dua jenis bank yang dibagi menjadi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Umum di sini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank umum adalah bank yang di dalam usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito, rekening koran serta memberikan kredit jangka pendek. Di Indonesia, bank umum disebut bank komersial yang terdiri dari bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing. Bank umum atau bank komersial jika ruang lingkup operasinya hanya di dalam negeri saja maka disebut bank nondevisa. Jika operasinya bukan hanya di dalam negeri, tetapi mencakup antarnegara disebut bank devisa. Semua bank pemerintah yang tergolong dalam bank komersial adalah bank devisa, demikian juga halnya dengan bank swasta asing, namun tidak semua bank swasta nasional memiliki izin usaha sebagai bank devisa kecuali bila bank tersebut mengajukan izin usaha (Simorangkir, 2004).

1. **Penyaluran Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti percaya. Jika seseorang mendapat kredit, berarti orang tersebut telah diberi kepercayaan (*trust*), atau dengan kata lain, kredit merupakan bentuk pemberian kepercayaan dari seseorang atau lembaga, bahwa orang yang diberi kepercayaan tersebut pada waktunya nanti akan memenuhi segala kewajiban atas apa yang telah dipercayakan sesuai apa yang telah disepakati (Budiawan, 2008).

Muljono (2001), Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada jangka waktu yang telah disepakati.

UU No.10 Tahun 1998, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan sejumlah nominal tertentu yang dipercayakan kepada pihak lain dengan penangguhan waktu tertentu, yang dalam pembayarannya akan disertakan adanya tambahan berupa bunga sebagai kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh pihak yang memberikan pinjaman. Dalam pemberian kredit, unsur kepercayaan adalah hal yang sangat mendasar hal tersebut menciptakan kesepakatan antara pihak yang memberikan kredit dan pihak yang menerima kredit untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati, baik dari jangka waktu peminjaman sampai masa pengembalian kredit serta imbalan yang diperoleh pemberi pinjaman sebagai risiko yang ditanggung jika terjadi pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Kasmir, 2011):

1. Kepercayaan

Kepercayaan yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang.

1. Kesepakatan

Kesepakatan ini terjadi antara pihak pemberi kredit dan penerima kredit yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

1. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati.

1. Resiko

Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang jangka waktu suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan perusahaan, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

1. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga.

Bank selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, terutama dalam penyaluran kredit sebagai kegiatan utamanya,. Prosedur dan kebijakan bank dalam menentukan pemberian kredit juga diperketat dalam rangka menjaga tingkat kesehatan bank, demi terpeliharanya keberlangsungan kegiatan bank sebagai bentuk tanggung jawab bank atas kepercayaan masyarakat dalam menyimpan dananya di bank yang bersangkutan.

Menurut Hasibuan (2001), agar kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan lancar maka kredit sebagai salah satu produk perbankan, harus diprogram dengan baik dan benar. Kegiatan penyaluran kredit tersebut harus didasarkan pada beberapa aspek, antara lain :

1. Yuridis, yaitu program perkreditan harus sesuai dengan undang-undang perbankan perbankan dan ketetapan Bank Indonesia.
2. Ekonomis, yaitu menetapkan rentabilitas yang ingin dicapai dan tingkat bunga kredit yang diharapkan.
3. Kehati-hatian, artinya besar plafond kredit (*Legal Lending Limit* atau Batas Minimum Pemberian Kredit) harus didasarkan atas hasil analisis yang baik dan objektif berdasarkan asas 5C, 7P, dan 3R dari setiap calon peminjam.
4. Kebijaksanaan, adalah pedoman yang menyeluruh baik lisan maupun tulisan yang memberikan suatu batas umum dan arah tempat *management action* akan dilakukan.

Kebijaksanaan perkreditan dilakukan antara lain :

1. *Bankable,* artinya kredit yang akan dibiayai hendaknya memenuhi kriteria:
2. *Safety*, yaitu dapat diyakini kepastian pembayaran kembali kredit sesuai jadwal dan jangka waktu kredit.
3. *Effectivenes*s, artinya kredit yang diberikan benar-benar digunakan untuk pembiayaan, sebagaimana dicantumkan dalam proposal kreditnya.
4. Kebijaksanaan investasi merupakan penanaman dana yang selalu dikaitkan dengan sumber dana bersangkutan. Investasi dana ini disalurkan dalam bentuk antara lain :
5. Investasi primer, yaitu investasi yang dilakukan untuk pembelian sarana dan prasarana bank seperti pembelian kantor, mesin dan ATK. Dana ini harus berasal dari dana sendiri karena sifatnya tidak produktif dan jangka waktunya panjang.
6. Investasi sekunder, yaitu investasi yang dilakukan dengan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Investasi ini sifatnya produktif. Jangka waktu penyaluran kreditnya harus disesuaikan dengan lamanya tabungan agar likuiditas bank tetap terjamin.
7. Kebijaksanaan risiko, maksudnya dalam penyaluran kreditnya harus memperhitungkan secara cermat indikator yang dapat menyebabkan risiko macetnya kredit dan menetapkan cara-cara penyelesaiannya.
8. Kebijaksanaan penyebaran kredit, maksudnya kredit harus disalurkan kepada beraneka ragam sektor ekonomi, dan dengan jumlah peminjam yang banyak.
9. Kebijaksanaan tingkat bunga, maksudnya dalam memberikan kreditnya harus memperhitungkan situasi moneter, kondisi perekonomian, persaingan antar bank, dan tingkat inflasi untuk menetapkan suku bunga kredit.

Menurut Firdaus (2004), dalam pemberian kredit dibutuhkan perhitungan-perhitungan yang mendalam yang meliputi berbagai prinsip, asas, atau persyaratan tertentu meskipun dalam kenyataannya hal tersebut tidak dapat dengan mudah diterapkan oleh bank. Terdapat 3 konsep tentang prinsip-prinsip atau azas dalam pemberian kredit bank secara sehat, antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip-prinsip 5C, antara lain :
2. *Character* (watak atau kepribadian)

*Character* merupakan salah satu pertimbangan terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank harus yakin bahwa peminjam mempunyai tingkah laku yang baik dan bersedia melunasi hutangnya pada waktu yang ditentukan. Dan untuk mengetahui watak debitur ini tidaklah semudah yang dibayangkan, terutama untuk debitur yang baru pertama kali.

1. *Capacity* (kemampuan)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya karena menetukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan perusahaan di masa yang akan datang.

1. *Capital* (modal)

Prinsip ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang dimiliki oleh calon debitur. Yang dimaksud dengan struktur permodalan di sini adalah tingkat likuiditas modal yang telah ada, apakah dalam bentuk uang tunai, harta yang mudah diuangkan, atau benda lain seperti bangunan.

1. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Prinsip kondisi ekonomi ini terkait dengan sektor usaha calon debitur, apakah terkait langsung, serta prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.

1. *Collateral* (jaminan atau agunan)

Jaminan atau agunan merupakan harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan hutangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai dua fungsi yaitu pertama, sebagai pembayaran hutang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan jalan menguangkan atau menjual jaminan tersebut. Kedua, sebagai akibat dari fungsi pertama ialah sebagai faktor penentu jumlah kredit yang diberikan.

1. Prinsip-prinsip 5P
2. *Party* (golongan)

Maksud dari prinsip ini adalah bank menggolongkan calon debitur ke dalam kelompok tertentu menurut *character, capacity,* dan *capital.*

1. *Purpose* (tujuan)

Maksud dari tujuan di sini adalah tujuan penggunaan kredit yang diajukan, apa tujuan sebenarnya dari kredit tersebut, apakah mempunyai aspek sosial yang positif dan luas atau tidak, dan bank masih harus meneliti apakah kredit yang diberikan digunakan sesuai tujuan semula.

1. *Payment* (sumber pembiayaan)

Setelah mengetahui tujuan utama dari kredit tersebut maka hendaknya diperkirakan dan dihitung kemungkinan-kemungkinan besarnya pendapatan yang akan dicapai. Sehingga bank dapat menghitung kemampuan dan kekuatan debitur untuk membayar kembali kreditnya serta menentukan cara pembayaran dan jangka waktu pengembaliannya.

1. *Profitability* (kemampuan untuk mendapatkan keuntungan)

Keuntungan di sini maksudnya bukanlah keuntungan yang dicapai oleh debitur semata melainkan juga kemungkinan keuntungan yang diterima oleh bank jika kredit diberikan terhadap debitur tertentu dibanding debitur lain atau dibanding tidak memberikan kredit.

1. *Protection* (perlindungan)

Perlindungan maksudnya adalah untuk berjaga-jaga terhadap hal-hal yang tidak terduga maka untuk melindungi kredit yang diberikan antara lain adalah dengan meminta jaminan dari debiturnya.

1. Prinsip-prinsip 3R
2. *Return* (hasil yang dicapai)

Merupakan penilaian atas hasil yang akan dicapai oleh perusahaan debitur setelah kredit tersebut diberikan, apakah hasil tersebut dapat menutup pengembalian pinjamannya serta bersamaan dengan itu memungkinkan pula usahanya dapat berkembang terus atau tidak. *Return* di sini dapat pula diartikan keuntungan yang akan diperoleh bank apabila memberikan kredit kepada pemohon.

1. *Repayment* (pembayaran kembali)

Dalam hal ini bank harus menilai berapa lama perusahaan pemohon kredit dapat membayar kembali pinjamannya sesuai kemampuan perusahaan serta cara pembayarannya.

1. *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)

Dalam hal ini bank harus mengetahui dan menilai sampai sejauh mana perusahaan pemohon kredit mampu menanggung risiko kegagalan andaikata terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Permohonan pengajuan kredit ditujukan untuk maksud yang berbeda-beda tergantung dari kebutuhan calon debitur. Untuk itu, bank pun menyesuaikan produk kredit yang ditawarkan dengan kebutuhan calon debitur.

1. ***Capital* *Adequacy Ratio* (CAR)**

Permodalan merupakan hal yang pokok bagi sebuah bank, selain sebagai penyangga kegiatan operasional sebuah bank, modal juga sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian. Modal ini terkait juga dengan aktivitas perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi atas dana yang diterima nasabah. Dengan terjaganya modal berarti bank bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang amat penting artinya bagi sebuah bank, karena bank dapat menghimpun dana untuk keperluan operasional selanjutnya (Sinungan, 2000).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perhitungan CAR ini pada prinsipnya adalah bahwa untuk setiap penanaman dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka harus disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut (Budiawan, 2008). Rasio ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu meng-cover kerugian tersebut.

1. Modal merupakan salah satu sumber dana bank yang paling awal dalam menjalankan kegiatan operasi. Untuk pendirian suatu bank, bank sentral menetapkan modal minimum yang harus dipenuhi atau disetor pada saat pendirian bank (Kasmir, 2008), maka dari itu, modal ini oleh Sinungan (2000) dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :
2. Modal inti terdiri atas modal disetor dan cadangan-cadangan yang dibentuk dari laba setelah pajak. Secara rinci modal inti dapat berupa:
3. Modal disetor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemiliknya.
4. Agio saham, yaitu selisih lebih setoran modal yang diterima oleh bank sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.
5. Cadangan umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan atau dari laba bersih setelah dikurangi pajak dan mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota sesuai dengan ketentuan pendirian atau anggaran dasar masing-masing bank.
6. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah dikurangi pajak yang diselisihkan untuk tujuan tertentu dan telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Laba yang ditahan (*retained earnings*), yaitu saldo laba bersih setelah dikurangi pajak yang oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota diputuskan untuk tidak dibagikan.
8. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun-tahun yang lalu setelah dikurangi pajak, dan belum ditetapkan penggunaannya oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota. Jumlah laba tahun lalu yang diperhitungkan sebagai modal inti hanya sebesar 50%. Dalam hal bank mempunyai saldo rugi tahun-tahun lalu, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
9. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang diperoleh dalam tahun buku berjalan setelah dikurangi taksiran utang pajak. Jumlah laba tahun buku berjalan yang diperhitungkan sebagai modal ini hanya sebesar 50%. Dalam hal pada tahun berjalan bank mengalami kerugian, maka seluruh kerugian tersebut menjadi faktor pengurang dari modal inti.
10. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan (*minority interset*), yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan nilai penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut. Yang dimaksud dengan anak perusahaan adalah bank lain, lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh bank. Apabila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill,* maka jumlah modal inti tersebut pada nomor satu sampai dengan nomor delapan di atas terus dikurangi dengan jumlah *goodwill* tersebut.
11. Modal pelengkap

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk tidak dari laba setelah pajak dan pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara rinci modal pelengkap dapat berupa:

1. Cadangan revaluasi aktiva tetap, yaitu cadangan yang dibentuk dari selisih penilaian kembali aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak.
2. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan, yaitu cadangan yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan, dengan maksud untuk menampung kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif. Cadangan ini termasuk cadangan piutang ragu-ragu dan cadangan penurunan surat berharga. Jumlah cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan yang dapat diperhitungkan adalah maksimum sebesar 1,25% dari jumlah aktiva tertimbang menurut risiko.
3. Modal kuasi, yaitu modal yang didukung oleh instrumen atau warkat yang memiliki sifat seperti modal atau utang dan mempunyai ciri-ciri, antara lain :
4. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan, dipersatukan dengan modal (*subordinated*) dan telah dibayar penuh.
5. Tidak dapat dilunasi atau ditarik atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
6. Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal jumlah kerugian bank melebihi *retained earnings* dan cadangan-cadangan yang termasuk modal inti, meskipun bank belum dilikuidasi.
7. Pembayaran bunga dapat ditangguhkan apabila bank dalam keadaan rugi atau labanya tidak mendukung untuk membayar bunga tersebut. Dalam pengertian modal kuasi ini termasuk cadangan modal yang penyetornya berasal dari modal yang efektif oleh pemilik bank yang belum didukung oleh modal dasar (yang sudah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang) yang mencukupi.
8. Pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
9. Ada perjanjian tertulis antara bank dengan pemberi pinjaman.
10. Mendapat persetujuan dahulu dari Bank Indonesia. Dalam hubungan ini pada saat bank mengajukan permohonan persetujuan, bank harus menyampaikan program pembayaran kembali pinjaman subordinasi tersebut.
11. Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan telah dibayar penuh.
12. Minimal berjangka waktu lima tahun.
13. Pelunasan sebelum jatuh tempo mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dan dengan pelunasan tersebut permodalan bank tetap sehat.
14. Hak tagihnya dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada (kedudukannya sama dengan modal).

Jumlah pinjaman subordinasi yang dapat diperhitungkan sebagai modal untuk sisa jangka waktu lima tahun terakhir adalah jumlah pinjaman subordinasi dikurangi amortisasi yang dihitung dengan menggunakan metode garis lurus. Maksimum pinjaman subordinasi yang dapat dijadikan komponen modal pelengkap adalah sebesar 50% dari modal inti.

1. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)

Menurut Dendawijaya (2000), ATMR merupakan penjumlahan dari aktiva yang tercantum dalam neraca dan aktiva yang bersifat administratif. Langkah-langkah perhitungan penyediaan modal minimum bank adalah sebagai berikut :

1. ATMR aktiva neraca dihitung dengan mengalikan nilai nominal masing-masing aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko dari masing-masing pos.
2. ATMR administratif dihitung dengan mengalikan nominal nilai rekening administratif yang bersangkutan dengan bobot risikonya.
3. Total ATMR = ATMR aktiva neraca + ATMR aktiva administratif.
4. Rasio kecukupan modal tersebut dihitung dengan:

Sumber: SE BI No.7/53/DPbS 2005

Hasil perhitungan rasio di atas kemudian dibandingkan dengan kewajiban modal penyediaan minimum yang ditentukan oleh *Bank International Settlement*, yaitu sebesar 8%, namun, setiap bank memiliki cara sendiri dalam mengelola permodalannya, apakah bank tersebut termasuk *risk averse* yaitu cenderung memilih cara yang aman seperti menyalurkannya lewat SBI atau *risk taker* yaitu dengan memilih menggunakan modalnya untuk sesuatu lebih berisiko, seperti kredit. Kredit ini dikatakan berisiko karena setiap saat memiliki potensi menjadi kredit macet dan hal ini tentu saja akan berpengaruh terhadap CAR-nya. Namun sebenarnya penurunan angka *Capital Adequacy Ratio* (CAR) bukanlah suatu masalah sepanjang masih bisa memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh *Bank of international Settlements* (BIS), yaitu sebesar delapan persen (Nawa Thalo, 2005).

1. ***Non Performing Loan (NPL)***

Kelancaran debitur dalam membayar kewajibannya, yaitu pokok angsuran dan bunga, adalah sebuah keharusan. Karena bank merupakan lembaga intermediasi perbankan yang tugasnya menampung dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat. Sehingga pembayaran kredit oleh debitur merupakan sebuah keharusan agar kegiatan operasional bank tetap dapat berjalan dengan lancar. Apabila terjadi banyak penunggakan pembayaran kredit oleh debitur maka berarti bank tidak bisa mendapatkan kembali modal yang telah dikeluarkannya dan hal ini tentu saja dapat mempengaruhi tingkat kesehatan bank dan bisa berefek pada penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Tingkat kesehatan bank merupakan hal yang penting yang harus diusahakan oleh manajemen bank. Pengelola bank diharuskan memantau keadaan kualitas aktiva produktif yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kesehatannya (Harlen dan Setyawan, 2008). Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada tingkat kolektibilitas kreditnya. Penggolongan kolektibilitas aktiva produktif sampai sejauh ini hanya terbatas pada kredit yang diberikan. Ukuran utamanya adalah ketepatan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan debitur baik ditinjau dari usaha maupun nilai agunan kredit yang bersangkutan (Syahyunan, 2002).

Bank sendiri sudah memiliki kriteria dalam memberi penilaian dan menggolongkan kemampuan debitur, dalam mengembalikan pembayaran pokok atau angsuran dan bunga sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, yang diatur dalam Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR tahun 1998. Berdasarkan surat keputusan tersebut kredit digolongkan menjadi lima, yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). NPL ini dapat juga diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan baik akibat faktor kesengajaan yang dilakukan oleh debitur maupun faktor ketidaksengajaan yang berasal dari faktor luar (Meydianawathi, 2006). Rasio *Non Performing Loan* (NPL) ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

Komponen kredit bermasalah di atas merupakan kredit yang kolektibilitasnya digolongkan ke dalam tingkat kurang lancar, diragukan, dan macet.

Bank yang mengalami peningkatan penyaluran kredit akan memiliki kemungkinan adanya *Non Performing Loan* yang meningkat sejalan dengan beban. Hal tersebut tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan modal bank. Selain besarnya beban operasional dan meningkatnya NPL yang dapat mempengaruhi pertumbuhan modal, terdapat faktor lain yang mempengaruhi jumlah modal yaitu pembagian deviden yang tidak seimbang dengan laba ditahan karena modal bersih bank mencerminkan jumlah dana yang akan disalurkan kembali kepada masyarakat (Budiawan, 2008).

1. **Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Sumber dana pihak ketiga atau dana masyarakat adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dana masyarakat adalah dana terbesar yang dimiliki oleh bank dan sesuai dengan fungsi bank sebagai penghimpun dana dari pihak-pihak yang kelebihan dana dalam masyarakat (Mudrajad dan Suhardjono, 2002:155)

Sumber dana ini merupakan dana terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencairan dana dari sumber ini relatif paling mudah jika dengan sumber lainnya dan pencarian dana dari sumber dana ini paling dominan, asal dapat memberikan bunga dan fasilitas menarik lainnya menarik dana dari sumber ini tidak terlalu sulit. Akan tetapi pencarian sumber dana dari sumber ini relatif lebih mahal jika dibandingkan dari dana sendiri (Kashmir, 2008).

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 sumber dana dari pihak ketiga dapat dilakukan dalam bentuk:

1. Simpanan giro
2. Simpanan tabungan
3. Simpanan deposito

Simpanan giro merupakan dana yang murah bagi bank karena bunga atau balas jasa yang dibayar paling murah jika dibandingkan dengan simpanan tabungan dan simpanan deposito, sedangkan simpanan tabungan dan simpanan deposito merupakan dana mahal, hai ini disebabkan karena bunga yang dibayar kepada pemegangnya relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan jasa giro.

1. ***Return on Asset* (ROA)**

Laba merupakan tujuan utama yang ingin dicapai dalam sebuah usaha, termasuk juga bagi usaha perbankan. Alasan dari pencapaian laba perbankan tersebut dapat berupa kecukupan dalam pemenuhan dalam memenuhi kewajiban terhadap pemegang saham, penilaian atas kinerja pimpinan, dan meningkatkan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya. Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank untuk menghimpun modal yang lebih banyak sehingga bank memperoleh kesempatan meminjamkan dengan lebih luas (Simorangkir, 2004).

Berdasarkan laporan-laporan keuangan dari bank dan juga literature-literatur, bunga merupakan unsur atau komponen pendapatan yang paling besar. Hasil yang diperoleh yaitu 75% dari bunga, sedangkan yang 25% berasal dari pendapatan jasa lainnya (Simorangkir, 2004), yang berarti pendapatan terbesar bank diperoleh dari usaha bank dalam menyalurkan kreditnya.

Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva. Menurut Dendawijaya (2000), terdapat dua cara perhitungan rasio ini yaitu secara teoritis dan secara praktis (sesuai perhitungan Bank Indonesia). Jika secara teoritis yang digunakan adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan *total asset*. Sedang menurut ketentuan Bank Indonesia dan yang akan dipakai dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut berikut:

Menurut Dendawijaya (2000), alasan penggunaan ROA ini dikarenakan Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset yang mana sebagian besar dananya berasal dari masyarakat dan nantinya, oleh bank, juga harus disalurkan kembali kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, maka standar ROA yang baik adalah sebesar 1,5%, meskipun ini bukan suatu keharusan.

1. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu mengenai penyaluran kredit dapat dilihat dalam tabel II.1 sebagai berikut:

**Tabel II.1**

**Penelitian Terdahulu**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Peneliti dan tahun | Judul | Variabel yang diteliti | Alat Analisis | Hasil Penelitian (Kesimpulan) |
| 1 | Vera Joniaris Tuwaty  (2014) | Pengaruh *Non Performance Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. | NPL, CAR dan ROA sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variabel Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | *Capital Adequancy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit, *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap penyaluran kredit, serta *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012. |
| 2 | Melinda Roheni (2012) | Pengaruh Rasio Kecukupan Modal Dan Kredit Macet  Terhadap Penyaluran Kredit | CAR dan NPL sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai variabel dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | Rasio Kecukupan Modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan Kredit Macet atau NPL (*Non-Performing Loan*) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit. |
| 3. | Imam Mukhlis  (2010) | Penyaluran Kredit Bank Ditinjau Dari Jumlah Dana Pihak Ketiga Dan Tingkat *Non Performing Loans.* | DPK dan NPL sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variable Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Penyaluran Kredit dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penyaluran Kredit. |
| 4. | Trimulyanti (2013) | Analisis Faktor-Faktor Internal Terhadap Pertumbuhan Penyaluran Kredit (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang Periode 2009-2012) | DPK, CAR, ROA, NPL sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variable Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | DPK, CAR, ROA berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit.  NPL berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan penyaluran kredit. |
| 5. | Semadiasri (2015) | Analisis Pengaruh CAR, NPL, Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) (Studi Pada BPD Bali Periode 2011-2013) | CAR, NPL, Dan Tingkat Inflasi sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variable Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | NPL berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.  CAR dan tingkat inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyaluran kredit |
| 6. | Murdiyanto (2012) | Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Dalam Penentuan  Penyaluran Kredit Perbankan  Studi Pada Bank Umum Di Indonesia Periode Tahun 2006 - 2011 | DPK, CAR, NPL, the SBI rate sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variable Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | Dana pihak ketiga (DPK)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap  penyaluran kredit.  CAR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.  NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penyaluran kredit.  Suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran  Kredit. |
| 7. | Amelia (2017) | Analisis Pengaruh DPK, LDR, NPL Dan CAR Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit Pada PT. Bank QNB Indonesia, Tbk  Periode 2005 – 2014 | DPK, LDR, NPL Dan CAR sebagai variabel independen. Penyaluran Kredit sebagai Variable Dependen. | Alat analisis regresi linier berganda  Dengan uji t dan uji F | DPK, LDR, CAR berpengaruh positif dan signifikanterhadap jumlah penyaluran kredit.  NPL erpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit. |

Penelitian ini mengacu pada penelitian dari Roheny (2012) dengan Perbedaan periode penelitian pada tahun 2012-2015, sedangkan dalam penelitian ini pada tahun 2016-2019 dan mencoba menambahkan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) sebagai variabel independen. Alasan memilih penambahan variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) bahwa pertambahan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan menambah kemampuan dana yang dapat dijadikan kredit oleh bank. Selain itu simpanan masyarakat yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan berpengaruh terhadap besar kecilnya penyaluran kredit. Oleh karena itu semakin besar simpanan masyarakat maka akan semakin besar penyaluran kredit yang dapat disalurkan.

1. **Kerangka Penelitian**

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut:

*Capital Adequancy Ratio* (X1)

*Non Performing Loan* (X2)

Dana Pihak Ketiga (X3)

*Return on Asset* (X4)

**Gambar II.1**

**Kerangka Penelitian**

Sumber: Tuwaty (2014), Roheny (2012) dan Mukhlis (2010)

1. **Hipotesis**
2. Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Penyaluran Kredit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) ini pada prinsipnya adalah bahwa untuk setiap penanaman dalam bentuk kredit yang mengandung risiko maka harus disediakan sejumlah modal yang disesuaikan dengan persentase tertentu sesuai jumlah penanamannya tersebut (Budiawan, 2008). Rasio ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa jika dalam aktivitasnya bank mengalami kerugian, maka ketersediaan modal yang dimiliki oleh bank mampu meng-cover kerugian tersebut. Hasil penelitian dari Roheni (2012) berjudul Rasio Kecukupan Modal Dan Kredit Macet Terhadap Penyaluran Kredit, menyimpulkan bahwa jika nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) semakin tinggi maka penyaluran kreditnya semakin meningkat. Hal ini berarti besar kecilnya CAR ditentukan oleh kemampuan bank menghasilkan laba serta komposisi pengalokasian dana pada aktiva sesuai dengan tingkat risikonya.

Berdasarkan ketentuan bank Indonesia, bank yang dinyatakan termasuk sebagai bank yang sehat harus memiliki *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8%. Semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin besar pula sumber daya finansial yang digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. Secara singkat bisa dikatakan besarnya nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) akan meningkatkan kepercayaan diri perbankan dalam menyalurkan kredit, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka semakin tinggi pula penyaluran kredit. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 1 :

H1: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.

1. Pengaruh *Non Performance Loan* (NPL) terhadap Penyaluran Kredit.

Tingkat kolektibilitas kredit yang dianggap bermasalah dan dapat mengganggu kegiatan operasional adalah kredit macet atau dikenal dengan *Non Performing Loan* (NPL) yang mana merupakan persentase kredit bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan dan macet terhadap total kredit yang disalurkan). Pada saat tingkat NPL meningkat berarti tingkat kolektibilitas kredit dari nasabah akan menurun yang menyebabkan bank mengalami hambatan dalam mengumpulkan modalnya dan bank akan lebih berhati-hati sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan penyaluran kredit oleh bank

Hasil penelitian dari Tuwaty (2014) berjudul Pengaruh *Non Performance Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, menyimpulkan bahwa jika NPL yang tinggi akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. Penurunan laba mengakibatkan deviden yang dibagikan juga semakin berkurang sehingga pertumbuhan tingkat return saham bank akan mengalami penurunan sehingga akan turun pula tingkat penyaluran kredit bank. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan hipotesis 2 :

H2: *Non Performance Loan* (NPL) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Penyaluran Kredit.

Dana pihak ketiga (DPK) adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha, yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank (Kuncoro dan Suhardjono, 2002). DPK merupakan sumber dana terbesar yang diandalkan perbankan dan dibutuhkan suatu bank dalam menjalankan operasinya. Bank dapat memanfaatkan dana dari pihak ketiga ini untuk ditempatkan pada pos-pos yang menghasilkan pendapatan bagi bank, salah satunya yaitu dalam bentuk kredit. Hampir semua bank mengandalkan penghasilan utamanya dari jumlah penyaluran kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit merupakan aktivitas bank yang paling utama dalam menghasilkan keuntungan (Dendawijaya, 2009). Bank dengan DPK yang tinggi akan memiliki sumber dana yang tinggi untuk disalurkan dalam bentuk kredit, dimana dari penyaluran kredit tersebut bank mendapat pendapatan dari bunga kredit yang akan meningkatkan Penyaluran Kredit bank.

Hasil penelitian dari Mukhlis (2010) berjudul Pengaruh *Non Performance Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, menyimpulkan bahwa semakin besar jumlah DPK yang berhasil dihimpun dari masyarakat maka semakin besar penyaluran kredit kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis 3 :

H3: Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.

1. Pengaruh *Return on Asset* (ROA) terhadap Penyaluran Kredit.

Semakin besar nilai ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari penggunaan aset. Rasio ini diperoleh dengan cara membagi laba bersih dengan total aktiva Dendawijaya (2000). *Return On Asset* (ROA) merupakan tingkat kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki. Semakin besar suatu bank menghasilkan laba, berarti bank sudah efektif dalam mengelola asetnya, dengan kelancaran itu, maka bank akan cenderung lebih mudah dalam memberikan persetujuan terhadap kredit yang diajukan oleh nasabah karena tingkat kemampuan bank menghasilkan laba sudah baik.

Hasil penelitian dari Tuwaty (2014) berjudul Pengaruh *Non Performance Loan* (NPL), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) Dan *Return On Assets* (ROA) Terhadap Penyaluran Kredit Pada Bank Umum Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2012, menyimpulkan bahwa jika nilai semakin besar ROA berarti semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai dan semakin baiknya posisi bank dari segi penggunaan asset. Sehingga membuat bank lebih banyak menyalurkan kredit dalam penambahan aktiva produktif. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis 4 :

H4 : *Return On Assets (ROA)* berpengaruh signifikan terhadap Penyaluran Kredit.